



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang/ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 899.949.091.788,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) bertambah/berkurang sebesar Rp33.237.528.839,- sehingga menjadi Rp 933.186.620.627,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp	824.715.315.691,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	16.445.194.993,-	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp	841.160.510.684,-	
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	899.949.091.788,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	33.237.528.839,-	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp	933.186.620.627,-	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp	75.233.776.097,-	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.521.333.846,-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	92.755.109.943,-	
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp	0,-	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	729.000.000,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	729.000.000,-	
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp	92.026.109.943,-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,-	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	75.128.500.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	3.005.396.833,-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	78.133.896.833,-	
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp	739.711.665.691,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	13.439.798.160,-	
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	753.151.463.851,-	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp	9.875.150.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-	
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	9.875.150.000,-	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah ;			
1. Semula	Rp	13.050.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(422.036.877,-)	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	12.627.963.123,-	
b. Retribusi Daerah;			
1. Semula	Rp	2.569.500.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(165.000.000,-)	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	2.404.500.000,-	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;			
1. Semula	Rp	3.000.000.000,-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(372.000.000,-)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	2.628.000.000,-	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;			

- | | | |
|--|---------------------|--|
| 1. Semula | Rp 56.509.000.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 3.964.433.710,- | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | |
| | Rp 60.473.433.710,- | |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- | | | |
|--|----------------------|--|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | | |
| 1. Semula | Rp 688.643.931.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 2.860.853.241,- | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan | | |
| | Rp 691.504.784.241,- | |
| b. Transfer Antar Daerah | | |
| 1. Semula | Rp 51.067.734.691,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 10.578.944.919,- | |
| Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan | | |
| | Rp 61.646.679.610,- | |
- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | | |
| 1. Semula | Rp 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- | |
| Jumlah Hibah Setelah Perubahan | | Rp 0,- |
| b. Dana Darurat | | |
| 1. Semula | Rp 0,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- | |
| Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan | | Rp 0,- |
| c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1. Semula | Rp 9.875.150.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp 9.875.150.000,- |

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| a. Belanja Operasional; | | |
| 1. Semula | Rp 662.352.801.152,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 28.179.303.132,- | |
| Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan | | Rp 690.532.104.284,- |
| b. Belanja Modal; | | |
| 1. Semula | Rp 158.003.459.982,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp (9.127.915.393,-) | |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | | Rp 148.875.544.589,- |
| c. Belanja Tidak Terduga; | | |
| 1. Semula | Rp 1.000.000.000,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | | Rp 1.000.000.000,- |
| d. Belanja Transfer; | | |
| 1. Semula | Rp 78.592.830.654,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 14.186.141.100,- | |
| Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan | | Rp 92.778.971.754,- |

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1. Semula | Rp 396.816.175.539,- | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp (3.145.081.489,-) | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp 393.671.094.050,- |

- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp 254.890.223.369,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 21.297.572.921,- |
| Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp 276.187.796.290,- |
- c. Belanja Bunga
- | | |
|--|--------|
| 1. Semula | Rp 0,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan | Rp 0,- |
- d. Belanja Subsidi
- | | |
|--|--------|
| 1. Semula | Rp 0,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan | Rp 0,- |
- e. Belanja Hibah
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp 10.646.402.244,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 10.026.811.700,- |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp 20.673.213.944,- |
- f. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|--------|
| 1. Semula | Rp 0,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp 0,- |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp 10.371.017.230,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp (9.228.020.000,-) |
| Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan | Rp 1.142.997.230,- |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp 28.765.230.008,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp (455.339.134,-) |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan | Rp 28.309.890.874,- |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp 39.040.605.613,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp (1.181.086.088,-) |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan | Rp 37.859.519.525,- |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp 76.579.302.631,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 1.521.670.429,- |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan | Rp 78.100.973.060,- |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Semula | Rp 2.709.904.500,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 99.859.400,- |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan | Rp 2.809.763.900,- |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|---|------------------|
| 1. Semula | Rp 537.400.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 115.000.000,- |
| Jumlah Belanja Aset Lainnya Setelah Perubahan | Rp 652.400.000,- |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Semula | Rp 1.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp 1.000.000.000,- |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp 1.580.709.754,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 0,- |

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 1.580.709.754,-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 77.012.120.900,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 14.186.141.100,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp 91.198.262.000,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 75.233.776.097,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 17.521.333.846,-

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 92.755.109.943,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 0,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp 729.000.000,-

Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 729.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

b. Pencairan dana cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

b. Penyertaan Modal Daerah

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

d. Pemberian Pinjaman Daerah

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan/ Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Perubahan Penambahan dan Perubahan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Perubahan Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Perubahan Pinjaman Daerah

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.



Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 25 oktober 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

[Signature]
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 25 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

[Signature]
SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (4 / 77 / 2023)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam tahun anggaran APBD juga dapat terjadi adanya perubahan APBD dalam tahun berjalan

Dalam hal ini Perubahan APBD merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran berupa target, kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan APBD dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang terkait dari Perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
- b. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 4. keadaan darurat; dan/atau
 5. keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	75.128.500.000	78.133.896.833	3.005.396.833	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.050.000.000	12.627.963.123	(422.036.877)	3 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.569.500.000	2.404.500.000	(165.000.000)	6 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000.000	2.628.000.000	(372.000.000)	12 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	56.509.000.000	60.473.433.710	3.964.433.710	7 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739.711.665.691	753.151.463.851	13.439.798.160	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	688.643.931.000	691.504.784.241	2.860.853.241	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51.067.734.691	61.646.679.610	10.578.944.919	21 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000	9.875.150.000	0	0 %
				0	0 %
	Jumlah Pendapatan	824.715.315.691	841.160.510.684	16.445.194.993	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	662.352.801.152	690.532.104.284	28.179.303.132	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.816.175.539	393.671.094.050	(3.145.081.489)	1 %
5.1.05	Belanja Hibah	254.890.223.369	276.187.796.290	21.297.572.921	8 %
5.2	BELANJA MODAL	10.646.402.244	20.673.213.944	10.026.811.700	94 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	158.003.459.982	148.875.544.589	(9.127.915.393)	6 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.371.017.230	1.142.997.230	(9.228.020.000)	89 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.765.230.008	28.309.890.874	(455.339.134)	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.040.605.613	37.859.519.525	(1.181.086.088)	3 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76.579.302.631	78.100.973.060	1.521.670.429	2 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.709.904.500	2.809.763.900	99.859.400	4 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	537.400.000	652.400.000	115.000.000	21 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	78.592.830.654	92.778.971.754	14.186.141.100	18 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.580.709.754	1.580.709.754	0	0 %
		77.012.120.900	91.198.262.000	14.186.141.100	18 %
	Jumlah Belanja	899.949.091.788	933.186.620.627	33.237.528.839	4 %
	Total Surplus/(Defisit)	(75.233.776.097)	(92.026.109.943)	(16.792.333.846)	-22 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.233.776.097	92.755.109.943	17.521.333.846	23 %
		75.233.776.097	92.755.109.943	17.521.333.846	23 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.233.776.097	92.755.109.943	17.521.333.846	23 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	729.000.000	729.000.000	100 %
		0	729.000.000	729.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	729.000.000	729.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	75.233.776.097	92.026.109.943	16.792.333.846	22 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja								
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
4 02	4.02.0.00.0.00.01.0000		0	25.753.523.017	57.240.000	0	0	0	0	25.010.763.017	0	26.450.440.175	131.470.676	0	0	26.581.910.853
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	779.026.815.691	61.615.258.209	244.694.053	1.000.000.000	78.592.830.654	141.452.782.916	796.187.010.684	65.027.077.020	193.244.000	1.000.000.000	92.778.971.754	158.999.292.774	0	0	159.998.584.548
5 01	PERENCANAAN	0	5.322.348.752	0	0	0	5.322.348.752	0	4.585.005.541	0	0	0	4.585.005.541	0	0	4.585.005.541
5 01 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	5.322.348.752	0	0	0	5.322.348.752	0	4.585.005.541	0	0	0	4.585.005.541	0	0	4.585.005.541
5 02	KEUANGAN	779.026.815.691	24.972.377.978	244.694.053	1.000.000.000	78.592.830.654	104.809.902.685	796.187.010.684	24.070.349.203	163.246.000	1.000.000.000	92.778.971.754	118.012.566.957	0	0	119.014.533.911
5 02 1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	779.026.815.691	24.972.377.978	244.694.053	1.000.000.000	78.592.830.654	104.809.902.685	796.187.010.684	24.070.349.203	163.246.000	1.000.000.000	92.778.971.754	118.012.566.957	0	0	119.014.533.911
5 03	KEPEGAWAIAN	0	31.108.857.519	0	0	0	31.108.857.519	0	35.944.474.576	29.998.000	0	0	35.974.472.576	0	0	35.974.472.576
5 03 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	31.108.857.519	0	0	0	31.108.857.519	0	35.944.474.576	29.998.000	0	0	35.974.472.576	0	0	35.974.472.576
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0	0	0	0	0	300.955.000	0	0	0	300.955.000	0	0	300.955.000
5 04 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	300.955.000	0	0	0	300.955.000	0	0	300.955.000
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	171.674.060	0	0	0	171.674.060	0	83.301.200	0	0	0	83.301.200	0	0	83.301.200
5 05 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	171.674.060	0	0	0	171.674.060	0	83.301.200	0	0	0	83.301.200	0	0	83.301.200
5 06	PENGELOLAAN PERBATASAN	0	39.999.900	0	0	0	39.999.900	0	42.991.500	0	0	0	42.991.500	0	0	42.991.500
5 06 1	Bagian Pemerintahan Umum	0	39.999.900	0	0	0	39.999.900	0	42.991.500	0	0	0	42.991.500	0	0	42.991.500
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	5.031.298.274	14.791.946	0	0	5.046.090.220	0	4.902.600.045	13.320.000	0	0	4.915.920.045	0	0	4.915.920.045
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	5.031.298.274	14.791.946	0	0	5.046.090.220	0	4.902.600.045	13.320.000	0	0	4.915.920.045	0	0	4.915.920.045
6 01 1	Inspektorat	0	5.031.298.274	14.791.946	0	0	5.046.090.220	0	4.902.600.045	13.320.000	0	0	4.915.920.045	0	0	4.915.920.045
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	18.409.282.267	548.829.059	0	0	18.958.111.326	0	19.149.565.737	536.972.794	0	0	19.686.538.441	0	0	19.686.538.441
7 01	KECAMATAN	0	18.409.282.267	548.829.059	0	0	18.958.111.326	0	19.149.565.737	536.972.794	0	0	19.686.538.441	0	0	19.686.538.441
7 01 1	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	0	3.185.725.518	68.762.660	0	0	3.254.488.178	0	3.329.257.479	40.861.930	0	0	3.370.119.409	0	0	3.370.119.409
7 01 1 1	Kecamatan Sungai Pagu	0	3.153.133.292	0	0	0	3.153.133.292	0	3.288.264.654	0	0	0	3.288.264.654	0	0	3.288.264.654
7 01 1 2	Kecamatan Sangir	0	2.643.453.551	216.029.000	0	0	2.859.482.551	0	3.002.569.432	235.573.375	0	0	3.238.142.807	0	0	3.238.142.807
7 01 1 3	Kecamatan Sangir Jujuan	0	2.152.743.596	54.361.942	0	0	2.207.105.538	0	2.176.820.547	54.361.942	0	0	2.231.182.489	0	0	2.231.182.489
7 01 1 4	Kecamatan Sangir Batang Hari	0	2.543.628.300	180.055.707	0	0	2.723.684.007	0	2.691.120.889	184.555.707	0	0	2.875.676.596	0	0	2.875.676.596
7 01 1 5	Kecamatan Pauh Duo	0	2.475.377.935	9.995.750	0	0	2.485.373.685	0	2.514.853.051	1.995.750	0	0	2.516.848.801	0	0	2.516.848.801
7 01 1 6	Kecamatan Sangir Balai Janggo	0	2.255.220.075	19.624.000	0	0	2.274.844.075	0	2.146.679.685	19.624.000	0	0	2.166.303.685	0	0	2.166.303.685
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.299.801.585	0	0	0	5.299.801.585	0	14.348.102.156	56.696.000	0	0	14.404.798.156	0	0	14.404.798.156
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.299.801.585	0	0	0	5.299.801.585	0	14.348.102.156	56.696.000	0	0	14.404.798.156	0	0	14.404.798.156
8 01 1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.299.801.585	0	0	0	5.299.801.585	0	14.348.102.156	56.696.000	0	0	14.404.798.156	0	0	14.404.798.156
TOTAL		824.715.315.691	662.352.801.152	158.003.459.982	1.000.000.000	78.592.830.654	899.949.091.788	841.160.510.684	690.532.709.684	103.875.544.589	1.000.000.000	92.778.971.754	933.186.620.627	0	0	933.186.620.627

